



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor :20/Pdt.P/2019/PN.Dmk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

UMBAR, Tempat tanggal lahir Demak, 29 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam. Pendidikan terakhir SD/ sederajat. Status sudah menikah, Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Juli 2019 dibawah register Nomor : 20 / Pdt.P / 2019 / PN.Dmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009 di Demak telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : RASYA IVANO ALHABSYI, yaitu anak suami isteri : RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI ;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1066/Pdt.E/2017/PA.Dmk, selanjutnya anak tersebut menjadi tanggungjawab dan tinggal dengan ibu kandung yang bernama ENI AMBAR WATI ;
- Bahwa ibu kandung dari RASYA IVANO ALHABSYI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus pada tanggal 27 Juni 2019 dikarenakan kecelakaan ;
- Bahwa oleh karena RASYA IVANO ALHABSYI belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atau lain-lainnya atas nama almarhumah ibunya (Sdri. ENI AMBAR WATI), serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6, maka diperlukan seorang wali anak yang masih di bawah umur ;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon UMBAR dengan almarhumah ENI AMBAR WATI masih ada hubungan keluarga (sebagai Ayah Kandung).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar berkenan memberikan penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengangkat saudara UMBAR, kakek dari RASYA IVANO ALHABSYI, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : RASYA IVANO ALHABSYI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Demak, tanggal 25 September 2009 bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atas nama ENI AMBAR WATI, serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;:

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3321/SKT/20190627/00016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 27 Juni 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321112606060022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 8 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/33/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 9 Agustus 1982, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321_AL.T.2010.12069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 19 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunjiwan Kecamatan demak Kabupaten Demak, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Magunjiwan dan diketahui oleh Camat Demak Nomor 145/wrs tanggal 5 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 91/AC/2018/PA.Dmk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 22 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Nomor 02864/SPK/DDST/VI-19 yang dikeluarkan oleh Personalia PT. Delta Dunia Sandang Tekstil tanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3321-KM-08072019-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 12 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor Rekening 3404-01-003714-50-6, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi persetujuan tertulis dari isteri tertanggal 23 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-10;

12. Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi wali tertanggal 23 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P..12;

13. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P..13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi SUDARJO

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucu pemohon yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dekat pemohon;
- Bahwa pemohon bersama dengan keluarganya sekarang berdomisili / bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI yang telah menikah di Demak namun tahunnya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pasangan suami RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama RASYA IVANO ALHABSYI yang lahir di Demak pada tanggal 25 September 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 kedua orang tua kandung anak tersebut yaitu RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI telah bercerai dan setelah kedua orang tuanya bercerai, RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan ibunya dan menjadi tanggungjawab ibu kandungnya yang bernama ENI AMBAR WATI sedangkan ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI setelah bercerai telah pergi meninggalkan isteri dan anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, sejak bercerai dan akhirnya pergi meninggalkan anak isterinya tersebut, ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI sama sekali tidak pernah dating ke Desa Kenep untuk menemui anak kandungnya yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI tersebut dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, ibu kandung dari RASYA IVANO ALHABSYI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dikarenakan kecelakaan ;
- Bahwa setelah ibu kandungnya meninggal dunia, maka RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan kakeknya yaitu pemohon dan kemudian pemohonlah yang mengasuh dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dari RASYA IVANO ALHABSYI mulai dari kebutuhan sandang, pangan serta biaya pendidikannya;
- Bahwa RASYA IVANO ALHABSYI sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pelajar di sekolah dasar;
- Bahwa dulunya ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta di Demak dan setelah meninggal dunia, uang Jaminan Hari Tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI atas nama almarhumah Sdri. ENI AMBAR WATI belum bisa diambil karena anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI masih dibawah umur sedangkan ayah kandungnya yang bernama RIDWAN HANDOKO setelah bercerai langsung meninggalkan rumah di Desa Kenep dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan kabar terakhir ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI tersebut telah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak di Kalimantan;

- Bahwa selain uang Jaminan Hari Tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI tersebut, ada tabungan BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6 yang juga tidak bisa diambil padahal rencananya uang tersebut akan dipergunakan oleh pemohon untuk keperluan pendidikan bagi RASYA IVANO ALHABSYI ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang merupakan cucu Pemohon untuk sebagai wali dari RASYA IVANO ALHABSYI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Demak, tanggal 25 September 2009 bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atas nama ENI AMBAR WATI, serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6;

- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon tersebut juga dengan sepengetahuan semua keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi MUHAMMAD NURSAID

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucu pemohon yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dekat pemohon;

- Bahwa pemohon bersama dengan keluarganya sekarang berdomisili / bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI yang telah menikah di Demak namun tahunnya saksi lupa;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, pasangan suami RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama RASYA IVANO ALHABSYI yang lahir di Demak pada tanggal 25 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 kedua orang tua kandung anak tersebut yaitu RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI telah bercerai dan setelah kedua orang tuanya bercerai, RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan ibunya dan menjadi tanggungjawab ibu kandungnya yang bernama ENI AMBAR WATI sedangkan ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI setelah bercerai telah pergi meninggalkan isteri dan anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, sejak bercerai dan akhirnya pergi meninggalkan anak isterinya tersebut, ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI sama sekali tidak pernah dating ke Desa Kenep untuk menemui anak kandungnya yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI tersebut dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, ibu kandung dari RASYA IVANO ALHABSYI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dikarenakan kecelakaan ;
- Bahwa setelah ibu kandungnya meninggal dunia, maka RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan kakeknya yaitu pemohon dan kemudian pemohonlah yang mengasuh dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dari RASYA IVANO ALHABSYI mulai dari kebutuhan sandang, pangan serta biaya pendidikannya;
- Bahwa RASYA IVANO ALHABSYI sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pelajar di sekolah dasar;
- Bahwa dulunya ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta di Demak dan setelah meninggal dunia, uang Jaminan Hari Tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI atas nama almarhumah Sdri. ENI AMBAR WATI belum bisa diambil karena anak nya yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI masih dibawah umur sedangkan ayah kandungnya yang bernama RIDWAN HANDOKO setelah bercerai langsung meninggalkan rumah di Desa Kenep dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan kabar terakhir ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI tersebut telah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak di Kalimantan;
- Bahwa selain uang Jaminan Hari Tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI tersebut, ada tabungan BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6 yang juga tidak bisa diambil padahal rencananya uang tersebut akan dipergunakan oleh pemohon untuk keperluan pendidikan bagi RASYA IVANO ALHABSYI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang merupakan cucu Pemohon untuk sebagai wali dari RASYA IVANO ALHABSYI, laki-laki, lahir di Demak, tanggal 25 September 2009 bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atas nama ENI AMBAR WATI, serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6;

- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon tersebut juga dengan sepengetahuan semua keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa setelah ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI meninggal dunia, RASYA IVANO ALHABSYI telah diasuh oleh pemohon serta dirawat seperti anak sendiri karena RASYA IVANO ALHABSYI adalah cucu pemohon sendiri sedangkan ayah kandungnya sejak awal bulan Januari 2018 tidak diketahui lagi keberadaannya serta tidak pernah datang menjenguk anaknya ataupun mengirim nafkah bagi anaknya tersebut sehingga akhirnya pemohonlah yang merawat serta mencukupi kebutuhan sehari-hari RASYA IVANO ALHABSYI;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon bernama RASYA IVANO ALHABSYI, laki-laki lahir di di Demak pada tanggal 25 September 2009 ;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.13 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Sudarjo dan saksi Muhammad Nur Said;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang berdomisili / bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI;
- Bahwa benar cucu Pemohon yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI tersebut adalah anak dari anak kandung pemohon bernama ENI AMBAR WATI dan suaminya yang bernama RIDWAN HANDOKO;
- Bahwa benar kedua orang tua RASYA IVANO ALHABSYI adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Demak dari pernikahan tersebut keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama RASYA IVANO ALHABSYI yang lahir di Demak pada tanggal 25 September 2009 ;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2018 kedua orang tua kandung anak tersebut yaitu RIDWAN HANDOKO dan ENI AMBAR WATI telah bercerai dan setelah kedua orang tuanya bercerai, RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan ibunya dan menjadi tanggungjawab ibu kandungnya yang bernama ENI AMBAR WATI sedangkan ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI setelah bercerai telah pergi meninggalkan isteri dan anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa benar sejak bercerai dan akhirnya pergi meninggalkan anak isterinya tersebut, ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI sama sekali tidak pernah dating ke Desa Kenep untuk menemui anak kandungnya yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI tersebut dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019, ibu kandung dari RASYA IVANO ALHABSYI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dikarenakan kecelakaan ;
- Bahwa benar setelah ibu kandungnya meninggal dunia, maka RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan kakeknya yaitu pemohon dan kemudian pemohonlah yang mengasuh dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dari RASYA IVANO ALHABSYI mulai dari kebutuhan sandang, pangan serta biaya pendidikannya;
- Bahwa benar RASYA IVANO ALHABSYI sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pelajar di sekolah dasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dulunya ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta di Demak dan setelah meninggal dunia, uang Jaminan Hari Tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI atas nama almarhumah Sdri. ENI AMBAR WATI belum bisa diambil karena anak nya yang bernama RASYA IVANO ALHABSYI masih dibawah umur sedangkan ayah kandungnya yang bernama RIDWAN HANDOKO setelah bercerai langsung meninggalkan rumah di Desa Kenep dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan kabar terakhir ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI tersebut telah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak di Kalimantan;
- Bahwa benar selain uang Jaminan Hari Tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI tersebut, ada tabungan BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6 yang juga tidak bisa diambil padahal rencananya uang tersebut akan dipergunakan oleh pemohon untuk keperluan pendidikan bagi RASYA IVANO ALHABSYI ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang merupakan cucu Pemohon untuk sebagai wali dari RASYA IVANO ALHABSYI, laki-laki, lahir di Demak, tanggal 25 September 2009 bertempat tinggal di Kenep RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atas nama ENI AMBAR WATI, serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6;
- Bahwa benar atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon tersebut juga dengan sepengetahuan semua keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kenep Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.2** dan **P.3** dapat diketahui bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Demak pada tanggal 9 Agustus 1082 dan dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan tata Cara Penunjukan wali disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak sedangkan yang dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.4** dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 September 2009, di Demak telah lahir anak laki-laki bernama RASYA IVANO ALHABSYI yang lahir di Demak ,anak laki-laki dari pasangan suami isteri Ridwan handoko dan Evi Ambarwati dan sekarang usia sehingga sekarang RASYA IVANO ALHABSYI berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga masih masuk kategori anak dibawah umur dan oleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sesuatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari a. keluarga orang tua, b. saudara, c. orang lain atau d. badan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.7** dapat diketahui bahwa kedua orang tua kandung RASYA IVANO ALHABSYI telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2018 dan sejak bercerai tersebut, ayah kandung RASYA IVANO ALHABSYI yang bernama Ridwan Handoko telah pergi meninggalkan rumah sedangkan RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.5** dan **P.9** dapat diketahui bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI yang bernama Eni Ambarwati telah meninggal dunia sehingga selanjutnya RASYA IVANO ALHABSYI ikut tinggal bersama dengan kakeknya yaitu Pemohon dan sejak saat itu RASYA IVANO ALHABSYI telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan kakek dari RASYA IVANO ALHABSYI dan Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan pendidikannya sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Ridwan Handoko sejak bercerai dengan isterinya telah pergi meninggalkan rumah dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara pasti serta selama pergi meninggalkan rumah, Ridwan Handoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak pernah sama sekali menjenguk maupun mengirim nafkah untuk RASYA IVANO ALHABSYI;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI telah meninggal dunia sedangkan masih ada uang jaminan hari tua milik ibu kandung RASYA IVANO ALHABSYI bernama Eni Ambarwati dan ada pula tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI yang belum bisa diambil karena RASYA IVANO ALHABSYI masih dibawah umur (**vide bukti P.8 dan P.10**) sedangkan ayah kandungnya bernama Ridwan Handoko sejak bercerai dengan isterinya telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui lagi alamatnya serta tidak pernah pula datang menjenguk maupun mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya, sedangkan RASYA IVANO ALHABSYI sampai sekarang ini masih kategori anak dibawah umur yang masih membutuhkan biaya pendidikan bagi kelanjutan masa depannya maka Hakim berpendapat bahwa yang tepat bertindak sebagai walinya adalah Pemohon yang merupakan kakek dari RASYA IVANO ALHABSYI untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atas nama ENI AMBAR WATI, serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6 untuk kepentingan RASYA IVANO ALHABSYI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 ditentukan bahwa keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami / isteri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika :
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kenep Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang beragama sama dengan agama serta Pemohon telah pula melengkapi permohonan dengan surat pernyataan sebagaimana dalam huruf h dan i Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 (vide bukti P.11, P.12 dan P.13) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya maka yang paling tepat sebagai wali dari RASYA IVANO ALHABSYI adalah Pemohon hingga anak tersebut telah dewasa;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : RASYA IVANO ALHABSYI untuk mengurus / mengambil uang Jaminan Hari Tua atas nama ENI AMBAR WATI, serta pengambilan tabungan di BANK BRI atas nama RASYA IVANO ALHABSYI dengan No. Rekening 3404-01-003714-50-6 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh **ROISUL ULUM, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **HARIES KURNIA PERDANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



HARIES KURNIA PERDANA, SH.

ROISUL ULUM, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-

JUMLAH TOTAL Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)